

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Saat ini Negara kita, Negara Indonesia telah merdeka sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan bergulirnya waktu ke waktu, dan kini kita semua ada pada era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, terdapat pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor.

Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Lalu bagaimanakah kemerdekaan di era seperti saat ini? manusia adalah makhluk sosial yang sudah pasti dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi tentunya akan muncul penyampaian pendapat antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena dapat diketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki cara pandang berbeda dalam memandang sesuatu hal dalam kehidupan. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup>

Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi.

---

<sup>1</sup> [Abdul Halim Barkatullah](#), 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintasan Negara di Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, hlm 2

Awal Mei 2003, pemerintah mulai membahas RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Pembahasan tersebut dilakukan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet. Kala itu, pertumbuhan dunia digital mulai masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara masif, seperti pertumbuhan pengguna internet hingga mulai populernya jual beli melalui internet. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memiliki undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

UU ITE menjadi payung hukum yang memberikan dasar pengaturan terhadap transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual dalam dunia digital. UU ITE memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, adalah untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. *Kedua*, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara internet di Indonesia.<sup>2</sup> Selain itu UU ITE juga menjadi pengganti dan perluasan dari dua undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Sebagai sebuah undang-undang yang mengatur ranah teknologi informasi, UU ITE mencakup berbagai hal, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet serta penyelenggara sistem elektronik. Hal ini mencakup aspek pengamanan data dan informasi pribadi, perlindungan hak

---

<sup>2</sup>[Soemarno Partodihardjo](#), 2008, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia pustaka utama, Jakarta hlm 11,

kekayaan intelektual dalam dunia digital, serta tanggung jawab bagi siapa pun yang menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan terhadap semua aspek baik sosial ekonomi hukum dan politik. Perkembangan mutakhir seiring dengan banyaknya penggunaan situs jejaring sosial seperti facebook atau twitter adalah terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan melalui jejaring sosial tersebut. Melihat perkembangan Internet yang begitu pesat di Indonesia maka diperlukan sebuah peraturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam dunia maya tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan pengaturan perilaku masyarakat dalam dunia maya di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE).

Internet merupakan aspek penting dalam pembangunan di masa sekarang maupun di masa depan sehingga internet memainkan peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun perkembangan internet tersebut sendiri selain melahirkan dampak positif di lain sisi juga melahirkan dampak buruk dalam penggunaannya. Oleh sebab itu pengaturan oleh undang-undang akan perilaku masyarakat di internet dianggap perlu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pemakai internet tersebut.<sup>3</sup>

Dapat dipahami bahwa, ditinjau dari sudut pandang filsafat sebuah produk hukum tercipta untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk mentertibkan masyarakat. Melihat fakta saat ini yaitu interaksi melalui media

---

<sup>3</sup> Gultom Elisatris, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi Cetakan I*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

sosial tidak dapat dipungkiri terjadinya sebuah penyimpangan yang berakibat pada tersakitinya perasaan orang lain. Tentu, lahirnya Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan mampu menciptakan suatu kenyamanan bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya (media sosial). Lebih dari itu, sopan santun dalam berinteraksi melalui dunia maya harus tetap terjaga dengan baik. Memang benar kebebasan berpendapat dijamin konstitusi dan undang-undang yang menjadi turunannya, akan tetapi perilaku menyakiti perasaan orang lain dan perilaku melanggar hukum lainnya dalam dunia maya harus tetap dihindari.

Berinteraksi melalui media sosial tanpa bertatap muka, seseorang belum tentu menangkap makna yang utuh dari apa yang orang lain sampaikan. Dalam kata lain komentar dalam dunia maya sangat berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap sebuah ungkapan atau komentar. Sehingga menganggap sebuah komentar merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum atau sebuah kejahatan. Sehingga mengakibatkan banyaknya kasus pelaporan Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi korban tidak lain adalah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Indonesia termasuk 10 besar negara penggunaan situs jejaring sosial baik facebook maupun twitter. Bahwa kenyataannya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini banyak disalah gunakan oleh masyarakat dengan melakukan penipuan ,hacking, prostitusi online, pornografi, pencemaran nama baik dan lain lain. Teknologi informasi saat ini menjadi alternatif seseorang dalam menyampaikan pesan dan menshare berbagai momen moment tertentu dengan mudah melalui perangkat elektroni.

Namun teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Kasus pemidanaan warga terkait Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik terus mengalami peningkatan jumlah pelaporan. Paling banyak menyangkut Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat juga Pasal lain yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik tentang kabar bohong. Selain itu, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban kriminalisasi Undang-Undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konsumen hingga buruh<sup>5</sup>

Media elektronik sekarang sangat berkembang mengikuti perkembangan zaman teknologi dan informasi. Perkembangan media elektronik sangat memberikan dampak kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan baik berupa melalui video dan gambar melalui jarak jauh. Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka 1 undang undang informasi tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tulisan, suara, gambar. Peta, foto Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah

---

<sup>4</sup> Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, hlm 137.

<sup>5</sup> <https://www.Kompas.tv/article/166986/banyak-kasus-uu-ite-safenet-indonesia-semakin-mendekati-otoritarianisme-digital?page=2> diakses pada Selasa, 8/06/2021 pukul 08.36 wib.

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Perbuatan melawan yang sering kali terjadi di media sosial adalah pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial. Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang berbunyi

“setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE disebutkan yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau menyebarkan Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau dapat diketahui pihak lain atau publik. Pencemaran nama baik bersifat subjektif yang artinya pencemaran nama baik hanya dapat dirasakan oleh orang namanya dicemarkan. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.<sup>6</sup>

Bahwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, hlm. 83.

Transaksi Elektronik sering kali di kaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pasal-Pasal tersebut merupakan perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seorang masuk kepada perbuatan tindak pidana aduan. Menurut Pasal 25 ayat (1) angka 25 KUHP menyebutkan “pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”. Penegasan Pasal 27 ayat (3) tentang informasi dan transaksi elektronik menjadi delik aduan menjadi delik aduan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa penafsiran norma termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.<sup>7</sup>

Bila dilihat eksintesi ketentuan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran lisan yang di atur Pasal 310 yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), unsur- unsur Pasal 310 ayat (1) (a) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (b) dengan menuduh sesuatu hal (c) dengan sengaja dan (d) maksud supaya diketahui Umum. Berdasarkan unsur-unsur ini agar seseorang dapat di pidana berdasar Pasal 310 ayat (1) orang tersebut harus melakukan penistaan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan sesuatu hal tuduhan tersebut dimaksudkan agar tersiar atau diketahui oleh umum.<sup>8</sup> Sedangkan Pasal 311 KUHP mengatur mengenai

---

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com.com/berita/baca/It56coo82ec70fl/putusan-pengadilan-landamrk-terkait-penggunaan-pasal-27-ayat-3-uu-ite/> diakses pada 10 April 2023 Pukul 10.20 WIB.

<sup>8</sup> Mahrus Ali, 2012, *Pencemaran Nama Baik melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Kajian Putusan MK Nomor 02/PUU-VII/2019, Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, hlm 127.

pencemaran nama baik dalam konteks fitnah yang dilakukan pembuat delik. Secara bahasa fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata Bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkan orang.<sup>9</sup>

Pidana pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga diatur pada Pasal 45 ayat

(3) UU ITE yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstrasmisikan dan atau/ membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa terkait dengan pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 27 ayat

(3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penjelasannya mengaju pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Dalam penjelasan Pasal 310 disebutkan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibatnya orang yang diserang atau penderita akan malu. Penghinaan ini hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang dihina.<sup>10</sup> Dalam hukum pidana ketentuan ini disebut Delik aduan absolut. ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam Pasal Pasal ; 284 , 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369.

Bahwa selanjutnya menurut R Soesilo pengertian “menghina” yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang yang diserang biasanya

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 31.

<sup>10</sup> R. Sugandi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 331.

merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.<sup>11</sup> Menurut R soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam :

1. Menista secara lisan (*smaad*)
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*);
3. Memfitnah (*laster*)
4. Menghina ringan (*convoidige belediging*)
5. Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
6. Tuduhan secara menfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Bahwa semua penghinaan di atas hanya dapat di tuntutan apabila ada pengaduan dari orang yang menderita/dinista/dihina (delik aduan), kecuali bila ada pengaduan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan pekerjaannya secara sah.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dia dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud Pasal 311 ayat (1) KUHP. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia – Bogor 1996, hlm. 225.

mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”<sup>12</sup>

Pencemaran sering kali terjadi adanya perbuatan yang dilakukan antara individu dengan individu dan ada pula turut serta dalam melakukan pencemaran nama baik tersebut. Dalam melakukan Tindakan turut serta tindak pidana telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan juga Pasal 56 ayat (2) pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 menyebutkan ‘’ dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana “ke-1 orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Bahwa sementara itu dalam Pasal 56 ayat (2) menyebutkan sebagai pebantu melakukan kejahatan itu dilakukan jec -1 orang uang dengan sengaja memberi kesempatan , ikhtiar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Dalam penjelasan Pasal tersebut yang dapat di tuntutan dalam Pasal tersebut yang dapat dituntut Pasal ini adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada pada waktu sebelum dan Ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan.artinya disini harus ada unsur sengaja sehingga orang yang hanya secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan yang tidak dapat di hukum.<sup>13</sup> Dalam penjatuhan pidana terdakwa yang telah terbukti hakim dapat menjatuhkan pidana sesuai maksimum yang telah di atur UU ITE.

Dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan terhadap turut serta tindak pidana di Media Sosial ,harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang hakiki, dan ketentraman dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 226.

<sup>13</sup> R. Sugandhi,1981, *Op cit* hlm 68-72.

kehidupan Masyarakat. Perkembangan tentang penjatuhan pidana di dunia sekarang ini, mengalami ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap mekanisme ppidanaan yang ada, karena dirasakan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai, yakni mencegah dan menanggulangi kejahatan. Tentang capaian dan tujuan ppidanaan, dalam prakteknya, selalu tidak memuaskan dan tidak pernah bisa dicapai, karena para penegak hukum, selalu terjadi pergolakan pemikiran antara keadilan dan kepastian dan kemanfaatan hukum, yang tidak pernah bertemu dalam tataran ideal. Sehingga ppidanaan hanya merupakan cerminan dari nilai-nilai dan memenuhi hasrat pembalasan semata-mata

Menurut Jeremy Bentham janganlah hukum pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless, needless, unprofitable or inefficacious*.<sup>14</sup> Demikian pula Packer pernah mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan dan digunakan secara paksa (*coercively*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*prime threatener*).<sup>15</sup>

Fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah mencari kebenaran , bukan mencari mencari mencari kesalahan sehingga harus mengorbankan terdakwa yang belum tentu berbuat. Dalam penegakan hukum yang terpenting mencari-cari fakta hukum yang sebenarnya ,apabila tidak terbukti maka,tidak harus diapksakan bersalah ,yang tidak bersalah harus dinyatakan tidak

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

<sup>15</sup>Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminals Sanctions*, Stanford University Press, California, hlm. 87.

bersalah.prinsip penegakan hukum itu adalah hal yang yang sangat penting ,karena kebenaran merupakan suatu kekuatan, bukan kekutatan yang justru menjadi alat pembenaran.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak

mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>17</sup> Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.

---

<sup>16</sup> Busyro Muqaddas, 2016, “ Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Asas Ius Quia Iustum, Yogyakarta, hlm 21.

<sup>17</sup> Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta :Sinar Grafika) ,hlm 51.

Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan Masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.<sup>18</sup>

Dalam prakteknya penegakan hukum terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana pencemaran Nama Baik melalui media sosial di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dapat dilihat dari putusan hakim dalam putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN.Pdg bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 15.03 Wib didalam mobil dinas Bupati Agam terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Robby yang merupakan ajudan Bupati Agam saksi Dr. Ir. Indra Catri, menerima kiriman aplikasi What's App dari saksi Dr. Ir Indra Catri berupa 4 (empat) buah foto yang berisikan foto saksi Ir. Mulyadi bersama dengan seorang perempuan. Kemudian terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Robby langsung mengirim 2 buah foto saksi Ir. Mulyadi bersama seorang perempuan kepada saksi Eri Syofiar Pgl Eri (terdakwa dalam perkara terpisah) tanpa ada perintah apapun kepada Eri Syofiar Pgl Eri lalu di posting gambar tersebut di akun Facebook Mar Yanto yang merupakan akun yang di buat oleh Eri Syoifan.

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, 2016, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm 91.

akibat perbuatan Terdakwa Hakim yang menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang melanggar UU ITE. Hakim dalam putusan Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Robby Putra Eryus Pgl Robby yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3). UU ITE.dan Pasal 56 ayat (2) KUHP

Dalam putusanya hakim menjatuhkan putusan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan. Selain itu hakim memerintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan. Putusan hakim tersebut tidak jauh dari apa yang dituntut oleh jaksa.dalam putusanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Putra Eryus Pgl Roby dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan lalu memerintahkan lamanya masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Dalam pertimbangan dijelaskan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum , tetapi nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sepanjang mengenai unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan lalu hukum juga tidak mengatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf hapusnya kesalahan. Dalam pertimbangan selanjutnya hakim menjelaskan tujuan pidanaan ini merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan

edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya. dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Uraian diatas penulis melihat Majelis Hakim memaksa agar terdakwa tetap di hukum sesuai dengan Pasal yang berlaku. Hakim mengesampingkan segala fakta yang diperlihatkan oleh penasihat hukum di persidangan terdakwa dalam hal ini. Disamping itu menarik kita lihat pertimbangan majelis hakim baik secara yuridis maupun non yuridis lalu pemidanaan dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa apakah sesuai dengan rasa keadilan. Berdasarkan hal diatas penulis bermaksud akan melakukan penelitian Tesis dengan mengangkat Judul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Tindak Pidana Terhadap Turut Serta Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/Pn Pdg)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat di rumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang disertai turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg
2. Bagaimana pertimbangan tentang keadilan dan penjatuhan pidana dalam tindak pidana terhadap turut serta pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 700/Pid.Sus/2020/PN pdg

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Yang menjatuhkan Pidana yang disertai turut serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang disertai turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pertimbangan tentang keadilan dan penjatuhan pidana dalam tindak pidana terhadap turut serta pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 700/Pid.Sus/2020/PN pdg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yang disertai turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat membuka ruang pikiran sekaligus sebagai sara pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai

pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta tindak pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

- b. Penelitian dapat menjadi acuan terhadap penegakan dan perlindungan yang lebih baik berkeadilan dan memberi manfaat khususnya dalam pertimbangan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa turut serta dalam tindak pidana di media sosial

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan bermanfaat bagi para penegak hukum terkait pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan pembandingan oleh penegak hukum dalam hal pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap turut serta tindak pidana di bidang informasi dan sarana elektronik

## **E. Keaslian Penelitian**

Sampai tulisan saat ini dibuat, tidak dapat ditemukan satupun penelitian khususnya penelitian setingkat Tesis, yang meneliti secara spesifik mengenai judul penelitian ini, yaitu: “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang disertai turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg seperti inti utama penelitian tertulis

Dalam penelusuran penulis melalui berbagai sumber online, dan melalui pencarian google, penelitian ini berkaitan dengan pencemaran nama baik melalaui media sosial telah beberapa kali dibahas, namun dalam hal turut

serta dalam pencemaran nama baik sebagai inti pembahasan penulis dan perkara yang penulis angkat sebagai suatu kesatuan penelitian tesis ini, belum sama sekali dibahas oleh siapapun. Sehingga dengan mengacu kepada karakteristik suatu putusan dan pertimbangan hakim yang pada pokoknya berbeda terhadap kasus-kasus pun, penulis dapat menjamin bahwa penelitian dimaksud dengan kasus yang penulis angkat merupakan tulisan yang orisinal.

Berdasarkan hasil pelbagai kepustakaan online, dan melalui mesin pencarian google, sebagai perbandingan dapat diuraikan penelitian yang mungkin berkaitan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengabaikan Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Pada Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 851 K/Pid.Sus/2020. Dalam tesis ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tindak pidana turut serta yang sengaja mengabaikan atur Otoritas jasa keuangan pada Lembaga Pembiayaan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang melihat Tindak Pidana Turut Serta secara normatif. Sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian yang melihat bagaimana penerapan pidana turut serta terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Sehingga penelitian tersebut dapat dikatakan berbeda dengan penulis buat.
2. Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik terkait implementasi hak kebebasan berpendapat, Tesis Ika vebrianty Ramadhany, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, penelitian ini

mempermasalahkan tentang bagaimana analisa kasus terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan kebebasan berpendapat setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD. Penelitian ini, dengan penelitian yang penulis buat , pada intinya mengkaji tema yang sama yaitu pencemaran nama baik. Namun dalam penelitian ini, yang dipermasalahkan adalah penerapan pidana secara penuh yang dihubungkan dengan hak kebebasan berependapat, yang dapat dilakukan baik melalui tulisan maupun media sosial. Sedangkan penelitian penulis, secara tegas melihat bagaimana penerapan pidana turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam hal ini dilakukan di media sosial.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Teori Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran

bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah di bicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:

a. Prinsip-prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya instituisional;

b. Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu.

1) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya;

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (arithmetical justice). Dasar persamaanantara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam system aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (excellent). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (intermediate) dan proporsi.

2) Perbaiki suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan(rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara

orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

#### **b. Teori Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana**

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

##### **1. Pendekan Keseimbangan**

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

##### **2. Pendekatan Seni dan Intuisi**

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 102.

pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

### 4. Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

### 5. Pendekatan *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

### 6. Pendekatan Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak

dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis. Dengan memperhatikan teori tersebut diharapkan penjatuhan pidana (pidanaan) yang dikenakan kepada Terdakwa dapat lebih proporsional sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.<sup>20</sup> Kedua kategori pertimbangan Hakim tersebut, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Menurut Lilik Mulyadi pada hakikatnya pertimbangan yuridis Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan Hakim.<sup>21</sup>

- 1) Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 143 KUHAP).
- 2) Tuntutan Pidana
- 3) Keterangan Saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP).
- 4) Keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP).
- 5) Barang Bukti

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm. 67

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahan*, Bandung: Aditya Bakti, hlm 193

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh Hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatar belakangi dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh Hakim yang mengadili.<sup>22</sup>

c. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan Sebagaimana telah terurai, Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Bahwa pada prinsipnya tujuan tersebut termaksud dalam berbagai teori pemidanaan yang lazim dipergunakan. Secara garis besar, teori

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20.

<sup>23</sup> Soetikno, 2008, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 67.

pemidanaan terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan lainnya. Adapun teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembeda penjatuh pidana :

#### 1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak atau teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.<sup>24</sup> Jadi, dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>25</sup>

#### 2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien)

Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuh hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (nut van de straf). Teori ini berprinsip penjatuh pidana guna menyelenggarakan tertib Masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 38.

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 47.

dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>26</sup>

### 3. Teori gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan dan teori gabungan. Dari ketiga teori yang telah disebutkan di atas, penulis menggunakan teori gabungan. Ini didasarkan karena karakter tujuannya yang terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral adalah yaitu suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

## G. Kerangka Konseptual

### 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau yang lebih sering dikenal sebagai *considerans* merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh Hakim dan memuat alasan-alasan Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini Hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman dinyatakan bahwa dalam sidang

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 34.

permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

## 2. Putusan Hakim

Putusan Hakim atau putusan pengadilan atau biasa juga disebut dengan vonis tersebut sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Apabila ditinjau dari optik Hakim yang mengadili perkara pidana, putusan Hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari Hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup> Menurut pendapat Leden Marpaung, putusan Hakim merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, mengatakan putusan pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cet. 1, Alumni, Bandung, hlm. 201

<sup>28</sup> Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 406.

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### 3. Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>29</sup> Pengertian pidana menurut Van Hamel adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestafa yang sengaja ditampakan negara kepada pembuat delik.<sup>30</sup>

### 4. Turut Serta (Deelneming)

istilah *deelneming*. Menurut Adami Chazawi *deelneming* (turut serta) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain

---

<sup>29</sup>Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 23

<sup>30</sup>Sudarto, , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 110.

demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain dalam tindak pidana

## 5. Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pencemaran nama baik melalui media sosial yang merupakan pelanggaran terhadap UU ITE, bagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana, yaitu dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE.

## H. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap isu atau permasalahan penelitian..<sup>31</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.<sup>32</sup> Dalam hal penelitian berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang disertai turut serta dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

---

<sup>31</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel edisi revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 20

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif (Inventerisasi Hukum Positif), yaitu sebuah kegiatan penelitian pendahuluan sebelum seseorang lebih jauh melangkah pada penelitian in-cocrito, penelitian asas dan doktri hukum , penelitian taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.<sup>33</sup> Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>34</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>35</sup> Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana bersyarat khususnya dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara mengkaji kasus yang menjadi pokok penelitian. Terakhir, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam penelaahan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Turut Serta dalam melakukan Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>33</sup> Irwansyah, 2021, *Op. Cit.* hlm. 105

<sup>34</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 13-14.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit.*, hlm 133.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian dianalisis menurut teori dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peristiwa atau perbuatan hukum dimaksud.<sup>36</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>37</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:<sup>38</sup>

### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 10

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 11.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 12.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2019/PN Pdg.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya..

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana terhadap pelaku turut serta dalam Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat untuk mendapatkan gambaran dari suatu dokumen melalui media tertulis dan/atau dokumen lainnya ditulis. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah, seperti jurnal, buku, dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

## b. Analisis Data

Setelah data primer dan data skunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

